



PUTUSAN

Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.MII

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malili yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut antara:

....., tempat dan tanggal lahir, Luwu Utara, 12 Juni 2001 (umur 20 tahun), agama Islam, (NIK :), pendidikan terakhir Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

....., tempat dan tanggal lahir, Sabbang, 07 Juni 1997 (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Jl., Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 1 April 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malili pada tanggal 4 April 2022 dengan register perkara Nomor 131/Pdt.G/2022/PA.MII, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Istri sah Tergugat, menikah pada hari Kamis, tanggal 05 November 2020 dan tercatat pada PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 06 November 2020;

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII



2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal kediaman orang tua Penggugat di Dusun, Kabupaten Luwu Timur selama 3 hari, kemudian berpindah di kediaman orang tua Tergugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur selama 11 bulan dan sebagai kediaman terakhir bersama;
3. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mencapai 1 Tahun 5 Bulan, telah berhubungan selayaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama;, Perempuan berusia 3 bulan;
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung, hubungan Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, namun pada awal tahun 2021 Rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan harmonis, sering terjadi pertikaian dan pertengkaran dikarenakan:
 - 4.1. Bahwa Tergugat selalu melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat dan bahkan Tergugat pernah menginjak leher penggugat dikarenakan Penggugat tidak memberi hotspot kepada Tergugat. Hingga akibat dari kejadian tersebut Penggugat mengalami keguguran dan dilarikan ke klinik;
 - 4.2. Bahwa Penggugat telah mendapati isi pesan Tergugat bersama wanita lain, hingga Penggugat menanyakan kepada Tergugat siapa wanita tersebut, namun Tergugat justru menyangkal dan langsung memukul Penggugat;
 - 4.3. Bahwa Tergugat jarang memberikan uang belanja kepada Penggugat dan Tergugat lebih mementingkan kebutuhan orang tuanya di banding Penggugat selaku istrinya, yang mana Penggugat pada saat itu sedang mengandung;
 - 4.4. Bahwa orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa akibat dari kejadian tersebut, Penggugat dan Tergugat langsung berpisah tempat tinggal dan pisah rumah pada akhir bulan Desember tahun 2021 dan sampai saat ini sudah berlangsung selama kurang lebih 4 bulan, dan selama berpisah antara Penggugat dan tergugat tidak pernah bertemu dan berkomunikasi. Tergugat sudah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami untuk menafkahi Penggugat dan anaknya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa berdasarkan kejadian-kejadian tersebut, perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat daripada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Penggugat mengajukan gugatan kepada Ketua Pengadilan Agama Malili dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan jatuh talak satu bai'in Shughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER

Atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat ;

Bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi tanggal, paraf, dan kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1., umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ipar Penggugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berpindah di kediaman orang tua Tergugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar namun Saksi mengetahui terkait perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena pernah melihat bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa, penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah nafkah dan masalah kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII



- Bahwa, Saksi mengetahuinya karena Saksi pernah melihat luka bekas pukulan Tergugat di leher dan lengan Penggugat di waktu yang berbeda, sedang mengenai nafkah Saksi ketahui setelah diberitahu oleh Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan;
 - Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
 - Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
 - Bahwa, Saksi sudah sering berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
2., umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, Saksi mengaku sebagai ipar Penggugat, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa, Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ipar Penggugat;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di kediaman orang tua Penggugat di Dusun, Kabupaten Luwu Timur, kemudian berpindah di kediaman orang tua Tergugat di Jl., Kabupaten Luwu Timur;
 - Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
 - Bahwa, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat atau mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa, yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih empat bulan;
- Bahwa, setelah berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memedulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
- Bahwa, setelah berpisah tempat tinggal, Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, keluarga Penggugat dan Saksi pernah berusaha merukunkan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan alat buktinya dan mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak Penggugat dengan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud pasal 154 Rbg, *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Sedangkan upaya untuk mediasi sebagaimana ketentuan PERMA

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, serta ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak dengan alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 RBg perkara *aquo* dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada pokoknya disebabkan karena Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, Penggugat mendapati isi pesan Tergugat bersama wanita lain, Tergugat jarang memberikan uang belanja, dan orang tua Tergugat selalu ikut campur dalam permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 November 2020 tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Wasuponda, Kabupaten Luwu Timur. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (.....), dan saksi 2 (.....) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang tidak harmonis lagi dan telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 (empat) bulan adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Penggugat bertanda P, dan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat yang saling terkait satu sama lain terungkap fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan lagi;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi tinggal serumah selama kurang lebih 4 (empat) bulan;
- Bahwa, Majelis Hakim telah cukup memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat demikian juga pihak keluarga Penggugat, namun Penggugat tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat perkawinan yang sah, dan telah dikaruniai seorang anak;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pecah, dan sulit disatukan kembali, mengingat Penggugat berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat. Di samping itu keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Jika keutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti ini tetap dipertahankan, dikhawatirkan akan menimbulkan kemudharatan yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, yang memberikan kaidah hukum bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, menunjukkan gugatan Penggugat untuk bercerai telah cukup alasan, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syari yang bersangkutan dengan perkara ini;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII



MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....)
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp720.000,00 (tujuh ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Malili pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1443 Hijriah oleh Muhammad Arif, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Mufti Hasan, S.Sy dan Fathur Rahman, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Jamaluddin S., S.E.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Mufti Hasan, S.Sy

Muhammad Arif, S.H.I.

Fathur Rahman, S.Sy

Panitera Pengganti,

Rincian Biaya Perkara:

Jamaluddin S., S.E.I.

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		PNBP
1.		
a.	Pendaftaran : Rp	30.000,00
b.	Panggilan : Rp	20.000,00
c.	Redaksi : Rp	10.000,00
2.	Biaya Proses : Rp	100.000,00
3.	Panggilan : Rp	550.000,00
4.	Meterai : Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	720.000,00

(tujuh ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.131/Pdt.G/2022/PA.MII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)